

Mandi Wajib Bagi Wanita Ahlul Kitab yang Dinikahi Lelaki Muslim Perspektif Kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā*

The Ruling on the Compulsory Bathing of a Ahlul Kitab Woman Married to a Muslim Man from the Perspective of the Rule of al-Umūru bi Maqāṣidihā

Wa Ode Roslita Ode Mudu^a, Andi Hawariah^b, Nita Zikriani^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: asyiahode20@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nita.zikriani@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: hawariah@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 September 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 28 September 2025

Published: 31 September 2025

Keywords:

obligatory bath, woman of the book, interfaith marriage, *al-Umūru bi maqāṣidihā*

Kata kunci:

mandi wajib, wanita ahlul kitab, pernikahan beda agama, *al-Umūru bi maqāṣidihā*

Abstract

Maintaining personal hygiene through obligatory bathing is an important part of worship that reflects inner and outer cleanliness. One of the conditions that makes ghusl obligatory is menstruation. In this context, if a Muslim man marries a woman of the People of the Book who is Jewish or Christian, the question arises regarding the obligation of bathing for women of the People of the Book after experiencing menstruation. This study aims to explore the ruling on obligatory bathing for women of the Book using the *al-Umūru bi maqāṣidihā* approach. This approach is expected to provide a more comprehensive understanding, not only limited to normative textual aspects, but also by considering the aims and objectives of Islamic law and the dynamics of domestic life in the context of interfaith marriage. This research is a library research using normative and philosophical methods. The results of the study show that: firstly, having sexual intercourse with one's wife after menstruation before taking a bath is *haram*. This is the opinion of the majority of scholars (Malikiyyah, Shafiiyyah and Hambali). Secondly, according to the opinion of the majority of scholars except Imam Hanafi, the obligatory bath for women of the book is obligatory and requires an intention even though they are of the book, and it is also valid if done without intention so that it is permissible for the husband to have intercourse with her. From the perspective of the rule of *al-Umūru bi maqāṣidihā* 'all actions and behaviours depend on their purpose', the purpose in question is either for the purpose of worshipping Allah, the Almighty, or simply because of custom. This case is an exception to the rule because the bathing is done only to fulfil the husband's rights and the Islamic requirement is not fulfilled. The obligation of bathing for women of the Book is a form of preserving household harmony and Islam's efforts to regulate interfaith married life so that it remains in line with the objectives of *shari'ah*, namely protecting religion, soul and offspring.

Abstrak

Menjaga kebersihan diri melalui mandi wajib merupakan bagian penting dari ibadah yang mencerminkan kebersihan lahir dan batin. Salah satu kondisi yang mewajibkan mandi adalah haid. Dalam konteks ini, apabila seorang laki-laki muslim menikahi

wanita Ahlul Kitab yang beragama Yahudi atau Nasrani, muncul pertanyaan mengenai kewajiban mandi bagi wanita Ahlul Kitab setelah mengalami haid. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas lebih dalam mengenai hukum mandi wajib bagi wanita Ahlul Kitab dengan menggunakan pendekatan kaidah *al-Umūru bi maqāṣidihā*. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh, tidak hanya terbatas pada aspek tekstual normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan hukum Islam serta dinamika kehidupan rumah tangga dalam konteks pernikahan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, menggauli istri setelah haid sebelum mandi, hukumnya haram. Hal ini menurut pendapat mayoritas ulama (Mālikīyah, Syāfi'īyah dan Ḥambali). *Kedua*, menurut pendapat mayoritas ulama kecuali Imam Ḥanafī bahwa mandi wajib bagi wanita Ahlul Kitab hukumnya wajib dan dipersyaratkan adanya niat meskipun Ahlul Kitab, dan juga tetap sah jika dilakukan tanpa niat. agar diperbolehkan bagi suami untuk menggaulinya. Jika ditinjau dari perspektif kaidah *al-Umūru bi maqāṣidihā* “segala tindakan dan perilaku bergantung pada tujuannya”, tujuan yang dimaksud yakni entah bertujuan untuk ibadah kepada Allah Swt. atau hanya karena adat (kebiasan). Maka masalah ini merupakan pengecualian dari kaidah karena mandi tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi hak suami serta tidak terpenuhinya syarat Islam. Diwajibkannya mandi bagi wanita Ahlul Kitab adalah bentuk penjagaan keharmonisan rumah tangga serta upaya Islam dalam mengatur kehidupan pernikahan beda agama agar tetap selaras dengan tujuan syariat yakni menjaga agama, jiwa, dan keturunan.

How to cite:

Wa Ode Roslita Ode Mudu, Andi Hawariah, Nita Zikriani, “Mandi Wajib Bagi Wanita Ahlul Kitab yang Dinikahi Lelaki Muslim Perspektif Kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā*”, *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 2 (2025): 472-491. doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2394



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Menjaga kesucian diri melalui mandi wajib merupakan bagian penting dalam ibadah yang berkaitan dengan kebersihan jasmani dan rohani. Salah satu sebab diwajibkannya mandi, adalah haid. Seorang muslimah wajib menunaikan mandi wajib setelah selesai masa haidnya, agar dapat kembali menjalankan kewajiban agama seperti salat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang memerlukan kesucian, serta khususnya bagi seorang wanita yang sudah bersuami agar menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.¹ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al- Baqarah/2: 222.

¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet. III; Lebanon: Dār al-Kitāb al-‘Arabī 1397 H/1977 M). h. 67.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى لَا فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.²

Pernikahan merupakan salah satu aspek pokok dalam kehidupan manusia dan menjadi awal dari pembentukan keluarga, yang memiliki dampak signifikan terhadap generasi dan kehidupan individu. Keluarga yang kuat dan harmonis merupakan syarat utama untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua orang. Sesungguhnya, Islam telah memberikan petunjuk bagi para pengikutnya yang ingin melaksanakan pernikahan, disertai dengan prosedur dan aturannya. Agama menegaskan bahwa pernikahan adalah hal yang suci, baik, dan terhormat. Pernikahan berfungsi sebagai pelindung yang kuat untuk menjaga manusia dari kemungkinan terjerumus ke dalam dosa akibat hasrat yang tidak terkontrol. Islam sangat menyarankan pernikahan yang sesuai dengan syarat dan rukun, sehingga dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt.³ Islam juga telah memberikan panduan yang sangat jelas mengenai pernikahan beda agama seperti pernikahan antara lelaki muslim dan wanita dari kalangan ahlu kitab.

Wanita Ahlu Kitab yang dimaksud adalah wanita yang menganut agama Yahudi atau Nasrani. Islam mengizinkan lelaki muslim untuk menikahi wanita Ahlu Kitab dengan syarat mereka adalah wanita yang menjaga kehormatan (*muḥṣanāt*). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِينَ آخِذَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۗ

Terjemahnya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlu Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim Hafalan Perkata* (Bandung: Al-Qosbah, 2020), h. 35.

³ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan dalam Islam”, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (Oktober 2022): 22.

di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.⁴

Namun dalam hal ini, apabila seorang lelaki muslim menikah dengan wanita Ahlul Kitab yang beragama Yahudi atau Nasrani, timbul pertanyaan mengenai kewajiban mandi setelah haid, bagi wanita Ahlul Kitab tersebut.

Kaidah *al-Umūru bi maqāsidihā* yang berarti “segala perbuatan dan perilaku bergantung pada niatnya atau tujuannya”.⁵ merupakan prinsip penting dalam memahami berbagai hukum Islam. Aturan ini menyatakan bahwa setiap perbuatan hukum dilihat berdasarkan maksud atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks mandi wajib, tujuannya adalah untuk menjaga kesucian, baik jasmani maupun rohani yang tentu saja dibutuhkan ketika seseorang akan melaksanakan sebuah ibadah. Oleh karena itu, memahami maksud mandi wajib penting untuk menentukan apakah seorang wanita yang menikah dengan lelaki muslim perlu mandi wajib menurut ketentuan Islam atau tidak.⁶

Persoalan ini menjadi semakin penting seiring dengan semakin maraknya pernikahan beda agama, khususnya antara lelaki muslim dan wanita Ahlul Kitab. Selain itu juga perlunya menjaga keharmonisan dan kesucian dalam rumah tangga, seorang suami muslim dapat mengharapkan istri Ahlul Kitabnya untuk mematuhi beberapa ketentuan agama, yang menurutnya penting dalam kehidupan rumah tangga. Namun di sisi lain, wanita Ahlul Kitab memiliki keyakinan dan aturan agama yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dipahami dengan baik.

Penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan utama, yakni (a) Bagaimana hukum menggauli istri setelah haid sebelum mandi dalam Islam, (b) Bagaimana hukum mandi wajib bagi wanita Ahlul Kitab yang dinikahi lelaki muslim perspektif kaidah *al-Umūru bi maqāsidihā*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam tentang hukum mandi wajib bagi wanita Ahlul Kitab yang menikah dengan lelaki muslim dengan pendekatan kaidah *al-Umūru bi maqāsidihā*. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang lebih komprehensif, yang tidak hanya terfokus pada aspek tekstual hukum saja, namun juga mempertimbangkan maksud dan tujuan hukum Islam serta realitas kehidupan rumah tangga dalam konteks pernikahan beda agama. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman praktis yang bermanfaat bagi pasangan muslim dan wanita ahlul kitab, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian fikih kontemporer.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian pustaka), dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim Hafalan Perkata*, h. 107.

⁵ Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Ḍāhī Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. VI; Damaskus: Dār al-Risālah al-Ālamiyyah, 1436 H/2015 M), h. 123.

⁶ Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr) hal. 280.

sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁷ Yakni tentang mandi wajib bagi wanita Ahlul Kitab yang dinikahi lelaki muslim.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.⁸ Penulis akan mencari dan memilih dalil-dalil yang ada, kemudian membangun argumen-argumen yang dibutuhkan di dalam penelitian. Terutama masalah yang berhubungan dengan "hukum mandi wajib bagi wanita Ahlul Kitab yang dinikahi lelaki muslim". Sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui sumber data sekunder yakni data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, yakni Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab klasik, jurnal, tesis, serta sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.⁹

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan serta perbandingan. Sekalipun beberapa di antaranya tidak membahas secara spesifik tentang apa yang diteliti penulis saat ini, namun dipandang perlu untuk dijadikan rujukan atau perbandingan, di antaranya:

Tesis Dinda Tiara berjudul "Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Analisis Teologis Islam dan Analisis Sosiologis"¹⁰ menyimpulkan bahwa pernikahan antara lelaki muslim dan wanita Ahlul Kitab dapat dibolehkan jika lelaki tersebut memiliki iman kuat dan mampu berdakwah, namun menjadi haram jika berisiko menimbulkan kemurtadan. Artikel Moh. Sahlul Khuluq yang berjudul "Aplikasi Kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* dalam Pernikahan"¹¹ menegaskan pentingnya kaidah *al-Umūru bi maqāṣidihā* sebagai landasan dalam meraih tujuan pernikahan yang sesuai syariat. Artikel Meliyani Sidiqah berjudul "Wanita Ahlul Kitab dan Hukum Menikahnya di Indonesia"¹² menyoroti ketidakjelasan definisi wanita Ahlul Kitab di kalangan ulama dan ketidaksesuaian hukum positif Indonesia dengan praktik masyarakat, serta mendorong regulasi yang selaras dengan Al-Qur'an. Selanjutnya, artikel Mohammad Nailurrahman dkk. yang berjudul "Hukum Menggauli Istri Setelah Haid Sebelum Mandi"¹³ membandingkan pandangan Imam Mālik yang mewajibkan mandi dengan Imam ibn Ḥazm yang membolehkan bentuk bersuci lainnya, menunjukkan adanya keragaman dalam hukum mandi wajib. Terakhir, artikel karya Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, dan Srimurhayati berjudul "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam"¹⁴ menyampaikan bahwa pernikahan antara wanita muslimah dan lelaki non-muslim dilarang, namun pernikahan lelaki muslim

⁷ Helmina Adriani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 54.

⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 57

⁹ Helmina Adriani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 247.

¹⁰ Dinda Tiara, "Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Analisis Teologis Islam dan Analisis Sosiologis", *Tesis* (Bengkulu: PPs IAIN Curup, 2020).

¹¹ Moh. Sahlul Khuluq, "Aplikasi Kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* dalam Pernikahan", *TADRISUNA: Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman* 3, no. 2 (2020).

¹² Meliyani Sidiqah, "Wanita Ahlul Kitab dan Hukum Menikahnya di Indonesia", *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023).

¹³ Mohammad Nailurrohman, Hendri Sayuti, Arifiddin, "Hukum Menggauli Istri Setelah Haid Sebelum Mandi (Studi Komparatif Antara Imam Mālik dan Imam ibn Ḥazm)", *Journal of Sharia and Law* 2, no.3 (April 2023).

¹⁴ Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, dan Srimurhayati, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2018).

dengan wanita Ahlul Kitab masih diperdebatkan, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum negara. Berbeda dari kelima karya tersebut, penelitian yang sedang penulis lakukan akan lebih spesifik membahas tentang hukum mandi wajib bagi wanita Ahlul Kitab yang dinikahi oleh lelaki muslim dalam perspektif kaidah *al-Umūru bi maqāṣidihā*, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam literatur sebelumnya.

PEMBAHASAN

Pengertian Mandi Wajib

Mandi wajib (*al-Guslu*) berasal dari bahasa Arab, secara bahasa (dengan *damma* pada huruf ‘*gain*’) yang berarti air yang digunakan untuk mencuci atau mandi, (dengan *fathah* pada huruf ‘*gain*’) yang berarti perbuatan mencuci atau mandi itu sendiri, dan (dengan *kasrah* pada huruf ‘*gain*’) yang berarti bahan pembersih (seperti sabun atau zat pembersih lainnya).¹⁵ Adapun secara istilah syariat adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga telapak kaki dengan air suci dan menyucikan (الطَّهْوَرُ) secara khusus, Laki-laki dan wanita sama hukumnya dalam hal ini, kecuali bahwa dalam mandi karena haid atau nifas, wanita diwajibkan menghilangkan bekas darah sepenuhnya dengan pembersih yang memiliki aroma kuat yang dapat mengalahkan bau darah.¹⁶ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 6.

وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Terjemahnya:

Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah.¹⁷

Imam Manṣūr al-Buhūti mengatakan dalam bukunya, ditinjau dari jenis-jenisnya terdapat enam keadaan yang menjadi sebab diwajibkannya mandi. Termasuk di antaranya yakni *al-Hayḍ* (haid),¹⁸ berdasarkan sabda Nabi saw. kepada Fāṭimah binti Abī Hubaisy:

وَإِذَا ذَهَبَتْ فَأَغْتَسِلِي وَصَلِّي

Artinya:

Jika darah itu berhenti, maka mandilah dan dirikanlah salat. (H.R. al-Bukhārī dan Muslim).

Rasulullah saw. juga memerintahkan hal ini kepada Ummu Ḥabībah, Sahlah binti Suhail, Ḥamnah dan lainnya. Hal ini diperkuat oleh firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222, yang menunjukkan larangan bagi suami untuk menggauli istrinya sebelum mandi.

Disyariatkannya wudu dan mandi dalam Islam bagi kaum muslim agar muslim tersebut dapat menampakkan lahiriyah yang menunjukkan kesucian fisik, sebagaimana Islam juga menyeru untuk menjauhi maksiat dan dosa agar mencerminkan kesucian batin.

¹⁵ Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyā, *Mu'jam Maqāisy al-Lughah*, Jilid 4 (Cet. II; Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Halbī 1389 H/1969 M), h.424

¹⁶ Ṣālih ibn Gānim al-Sadlān, *Risālah fī al-Fiqh al-Muyassar* (Cet. I; Al-Mamlakah al-'arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Wizārah al-Syu'ūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād 1425 H) hal. 22

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim Hafalan Perkata*, hal. 108.

¹⁸ Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs al-Buhūfi, *Kasysyāf al-Qinā' 'an Matni al-Iqnā'*. Jilid 1 (Riyadh: Maktabah al-Naṣr al-Hadīsh 1388 H), hal. 324-343

Islam sangat menganjurkan hal itu karena Islam adalah agama yang menyukai kesucian dan kebersihan,¹⁹ sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Muddassir/74: 4.

وَيَا بَاكَ فَطَهِّرْ

Terjemahnya:

Dan bersihkanlah pakaianmu,²⁰

Hakikatnya, mandi wajib yaitu meratakan air keseluruh tubuh dengan tujuan menunaikan fardu mandi, mengangkat hadas besar, serta menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan karena adanya hadas besar.²¹ Mandi wajib, memiliki sifat tertentu yang dianjurkan untuk diikuti, yakni sebagaimana sifat mandi Rasulullah saw. sebab sifat mandi beliau merupakan sifat yang paling sempurna karena mencakup semua rukun, sunah, dan hal-hal yang dianjurkan (*mustahab*).²²

Adapun syarat-syarat mandi wajib ada delapan yakni, niat (dipersyaratkan Islam bagi seseorang yang berniat melakukan ibadah, maka niat untuk beribadah tersebut tidak sah dari seorang kafir), Islam, akal, tamyiz (kemampuan membedakan baik dan buruk), air yang suci dan menyucikan, menghilangkan sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit, dan terputusnya sebab yang mewajibkan mandi.²³ Adapun niat, Imam ibn Qāsim mengatakan dalam bukunya *Hāsyiah al-Rauḍ al-Murbi*, bahwasannya wajib untuk terus mempertahankan hukum niat tersebut, sehingga tidak berniat memutusnya sampai taharah tersebut selesai.²⁴

Mandi wajib, tidak hanya menjadi sebuah kewajiban agama, tetapi juga memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, baik dari sudut pandang kesehatan fisik maupun mental. Dari sisi kesehatan fisik, mandi wajib berfungsi untuk membersihkan tubuh dari kotoran, bakteri, dan kuman yang bisa memicu infeksi atau penyakit kulit. Dalam hal hubungan intim, mandi wajib berperan untuk mencegah penyebaran mikroorganisme di antara pasangan, yang bisa beresiko bagi kesehatan. Sementara itu, dari perspektif kesehatan mental dan emosional, mandi wajib memberikan sensasi segar, nyaman, dan kesiapan untuk menjalani berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk dalam melaksanakan ibadah. Hal ini membantu untuk mempertahankan kesejahteraan individu dan mengurangi stres yang mungkin muncul setelah situasi tertentu, seperti hubungan intim.²⁵

Konsep Kaidah *al-Umūru bi Maqāsidihā*

Secara bahasa, kaidah ini terbagi atas dua kata yaitu (*al-Umūru* dan *al-maqāsid*) yang berasal dari bahasa Arab. *Al-umūru*, adalah bentuk jamak dari *al-amru* yang berarti

¹⁹ Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’ al-Bayān Tafīr Āyāt al-Aḥkām*, Jilid 1 (Cet. III; Baerut: Maktabah al-Gazālī 1400 H/1980 M). h. 543.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an al-Karim Hafalan Perkata*, hal. 575.

²¹ Muḥammad al-‘Arabī al-Qarabī, *Al-Khulāṣah al-Fiqhiyyah ‘alā Mazhab al-Sādah al-Mālikiyyah* (Baerut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah), h. 23.

²² Muḥammad al-‘Arabī al-Qarabī, *Al-Khulāṣah al-Fiqhiyyah ‘alā Mazhab al-Sādah al-Mālikiyyah*, h. 26.

²³ Sa’īd ibn ‘Alī ibn Wahf al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh al-Mu’min*, Jilid 1 (Cet. IV; Al-Qasabah: Markaz al-Da’wah wa al-Irsyād 1431 H/2010 M) hal. 64.

²⁴ ‘Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim al-‘Āsimī al-Ḥambalī, *Hāsyiah al-Rauḍ al-Murbi*, Jilid 1 (Cet. I; t.p., t.t.p., 1397 H), h. 198

²⁵ Elfāta Shafa Azzahra, Nadhya Azkia Fawwaz, dan Nasywa Felisha Putri Fahlevi. “Pandangan Medis Mengenai Perintah Mandi Wajib dalam Islam” *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 1, no. 6 (Desember 2023) h. 248.

Perbuatan, perkara atau urusan. Kemudian *al-Maqāṣid*, yang juga bentuk jamak dari *al-Maqṣad* yang berarti niat atau tujuan.²⁶ Yang jika digabungkan, maka *al-Umūru bi maqāṣidihā* secara bahasa berarti “segala perbuatan dan perilaku bergantung pada niatnya atau tujuannya”. Adapun secara istilah yakni:

إِنَّ أَعْمَالَ الْمَكْلَفِ وَتَصَرُّفَاتِهِ مِنْ قَوْلِيَّةٍ أَوْ فِعْلِيَّةٍ تَخْتَلِفُ نَتَائِجُهَا وَأَحْكَامُهَا الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي تَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا بِاخْتِلَافِ مَقْصُودِ الشَّخْصِ وَعَايَتِهِ وَهَدَفِهِ مِنْ وِرَاءِ تِلْكَ الْأَعْمَالِ وَالتَّصَرُّفَاتِ، أَوْ أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَتَرْتَّبُ عَلَى أَمْرٍ يَكُونُ مُوَافِقًا وَمُطَابِقًا لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ

Artinya:

Sesungguhnya Perbuatan dan tindakan seorang mukalaf baik berupa ucapan maupun perbuatan, menghasilkan akibat dan hukum syariat yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan, maksud, dan niat orang tersebut di balik perbuatan dan tindakannya. Atau bisa saja hukum yang ditetapkan atas suatu perkara sesuai dan sejalan dengan tujuan yang dimaksud dari perkara tersebut.²⁷

Kaidah *al-Umūru bi maqāṣidihā* merupakan salah satu dari lima kaidah besar dan sering dijadikan dasar dalam penetapan sebuah hukum. Kaidah ini membedakan antara ibadah kepada Allah Swt. dan adat (kebiasaan), serta membedakan tingkatan ibadah satu dengan yang lain. Seperti halnya wudu dan mandi, bisa saja dilakukan karena ingin menunaikan ibadah atau hanya untuk membersihkan diri semata.²⁸ Kaidah ini berdasar pada sabda Nabi saw:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Artinya:

Aku telah mendengar ‘Umar ibn al-Khaṭṭab ra. berkata: aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya”.²⁹

Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, karena niatlah yang membedakan antara ibadah kepada Allah Swt. dan adat (kebiasaan), niat juga yang, membedakan antara wajib dan sunah. menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan ibadah.³⁰ Dikatakan juga dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazā’ir* bahwa (مَا لَا يَكُونُ إِلَّا عِبَادَةً لَا يُحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ) yaitu perbuatan yang tidak mungkin kecuali sebagai ibadah, tidak membutuhkan niat, juga dikatakan (أَنَّ النِّيَّةَ لَا تُحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ) adalah niat (secara umum) itu sendiri, tidak membutuhkan niat (secara khusus).³¹ Mandi wajib,

²⁶ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Jilid 1 (Cet. III; Beirut: Jamī’ al-Ḥuqūq Maḥfūzah 1419 H/1999 M)

²⁷ Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī ‘Idāhi Qawā’id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. VI; Damaskus: Dār al-Risālah al-‘Alamiyyah, 1436 H/2015 M), h. 124.

²⁸ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūfī, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Fiqh al-Syāfi’iyyah* (Cet. 1; Kairo: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah 1403 H/1983 M), h. 12.

²⁹ Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 8 (Cet. 1; Baerut : Dār Ṭūq al-Najāh 1422 H), h. 140.

³⁰ Moh. Sahlul Khuluq, “Aplikasi Kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* dalam Pernikahan”, *TADRISUNA: Jurnal Pendidikan Islam dan Kajian Keislaman* 3, no. 2 (2020), 162.

³¹ Zain al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir ‘alā Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu’mān* (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah 1419 H/1999 M), h. 25.

merupakan salah satu ibadah yang mempersyaratkan niat di dalamnya karena niat adalah bagian inti dari ibadah itu sendiri, dan tidak akan sah niat ibadah dari seorang yang bukan muslim sebab hilangnya syarat sah diterimanya sebuah ibadah, yakni iman kepada Allah Swt. (Islam).³² Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum mandi wajib bagi wanita Ahlul Kitab yang dinikahi oleh lelaki muslim, yang dimana jumbuh ulama berpendapat bahwa haram hukumnya menggauli istri sebelum mandi dari haid atau nifas.³³

Hukum Menggauli Istri Sebelum Mandi Wajib dalam Islam

Larangan menggauli istri setelah haid sebelum mandi adalah bentuk kasih sayang Allah Swt. kepada hambanya dan bentuk perlindungan-Nya dari sesuatu yang kotor.³⁴ Maka Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 222.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Imam al-Sa'dī menjelaskan dalam bukunya bahwa maksud dari ayat ini yakni, bertaubat dari dosa-dosa mereka secara terus-menerus serta senantiasa bersih dari kesalahan, mencakup berbagai jenis penyucian diri seperti bersuci dari najis dan hadas. Ayat ini juga menunjukkan bahwa bersuci secara keseluruhan adalah wajib, karena Allah Swt. menyukai orang-orang yang senantiasa bersuci. Oleh karena itu, bersih secara menyeluruh merupakan syarat sah untuk melaksanakan salat, tawaf, diperbolehkannya menyentuh Al-Qur'an, serta ibadah-ibadah lainnya Selain itu, bersuci secara maknawi seperti menyucikan diri dari akhlak-akhlak yang buruk, sifat yang tidak terpuji, serta tindakan-tindakan yang tidak layak.³⁵

Allah Swt. menjadikan rahim wanita sebagai tempat bagi laki-laki untuk memberikan keturunan, maka dari itu, dihalalkan bagi suami untuk menggauli istrinya kapan saja kecuali dalam beberapa keadaan di mana sang istri dalam kondisi beribadah, seperti ihram, itikaf, dan puasa atau dalam kondisi lain seperti haid dan nifas. Haid adalah keadaan yang bisa juga dikatakan menyerupai penyakit fisik, dikarenakan kondisi ini merupakan proses peluruhan sel telur dari rahim wanita yang tidak dibuahi dan umumnya disertai dengan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Sehingga pada saat haid, wanita biasanya tidak dalam kondisi mental yang siap untuk digauli.³⁶

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menggauli istri yang sedang haid sebelum mandi, terbagi menjadi dua pendapat: *Pertama*, mayoritas ulama (Mālikiyah,

³² Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 131.

³³ Lulwah binti Shālih al-Sunaidī, *Masā'il al-'Ibādāt al-Mukhtaṣṣah bi al-Zaujain* (Kerajaan Arab Saudi: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad ibn Su'ūd al-Islāmiyyah 1439-1440 H), hal. 98.

³⁴ 'Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr al-Mannān*, Terj. Muḥammad Iqbal, Izzudin Karimi, Muḥammad Ashim, Mustafa Aini, dan Zuhdi Amin., *Tafsīr Al-Qur'an surah: al-Fātiḥah, al-Baqarah* (Jakarta: Tim Darul Haq 2019), h. 306.

³⁵ 'Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr al-Mannān*, Terj. Muḥammad Iqbal, Izzudin Karimi, Muḥammad Ashim, Mustafa Aini, dan Zuhdi Amin., *Tafsīr Al-Qur'an surah: al-Fātiḥah, al-Baqarah*, h. 307.

³⁶ Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān Tafīr Āyāt al-Aḥkām*, Jilid 1, h. 303.

Syāfi'iyyah dan merupakan pendapat utama dalam Mazhab Hambali) berpendapat bahwa haram hukumnya menggauli istri setelah haid sebelum mandi dari haid atau nifas.³⁷ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَرِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Imam Syafii berkata dalam bukunya (*al-Umm*):³⁸

"وَأَبَانَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهَا حَائِضٌ غَيْرٌ طَاهِرٌ وَأَمَرَ أَنْ لَا تُقْرَبَ حَائِضٌ حَتَّىٰ تَطْهُرَ وَلَا إِذَا طَهَّرَتْ حَتَّىٰ تَتَطَهَّرَ بِالْمَاءِ وَتَكُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ كَانَتْ امْرَأَتُهُ حَائِضًا أَنْ يُجَامِعَهَا حَتَّىٰ تَطْهُرَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ جَعَلَ التَّيْمُمَ طَهَارَةً إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْمَاءُ أَوْ كَانَ الْمُتَيَمِّمُ مَرِيضًا وَيَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ بِغُسُلٍ إِنْ وَجَدَتْ مَاءً، أَوْ تَيْمُمَ إِنْ لَمْ تَجِدْهُ."

Artinya:

Allah Swt. telah menjelaskan bahwa wanita haid itu dalam keadaan tidak suci, dan Allah memerintahkan agar tidak mendekati wanita yang sedang haid, hingga mereka suci dan tidak dikatakan suci hingga wanita tersebut mandi, dan telah menjadi orang yang sah baginya melaksanakan salat. Maka tidak dihalalkan bagi seorang suami untuk menggauli istrinya yang sedang haid, hingga istrinya sudah benar-benar suci dan telah mandi. Karena Allah Swt. telah menjadikan tayamum sebagai pengganti bersuci ketika tidak ada air, dan ketika orang yang bertayamum itu sedang sakit. Begitu pula seorang yang bertayamum boleh melaksanakan salat dengan mandi, apabila ada air dan dengan tayamum jika tidak ada air.

Berikut hadis yang menunjukkan bahwa tidak diperbolehkannya bagi seorang suami menggauli istrinya setelah haid sebelum mandi, yang diriwayatkan oleh Abū Muṣ'ab, dan dituliskan Imam Mālik dalam bukunya (*Muṭṭa' al-Imām Mālik*), bahwasannya:

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ؛ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتْ الطُّهُرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَا: لَا حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ

Artinya:

³⁷ Lulwah binti Shālih al-Sunaidī, *Masā'il al-'Ibādāt al-Mukhtaṣṣah bi al-Zaujain* (Kerajaan Arab Saudi: Jāmi'ah al-Imām Muhammad ibn Su'ūd al-Islāmiyyah 1439-1440 H) hal. 98

³⁸ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm* (Baerut: Dār al-Fikr 1403 H/1983 M), h. 76.

Telah diceritakan kepada kami Abu Muṣ'ab, berkata: “Telah diceritakan kepada kami Imam Mālik, bahwa telah sampai kepadanya dari Salīm ibn ‘Abdillāh dan Sulaimān ibn Yasr, bahwa keduanya pernah ditanya tentang wanita haid: ‘Apakah suaminya boleh menggauli istrinya setelah terlihatnya tanda suci (berhenti haid) sebelum mandi?, maka keduanya menjawab: ‘Tidak boleh sampai istrinya mandi terlebih dahulu’”.³⁹

Dikutip dari kitab Imam Aḥmad ibn Ḥambal, bahwasannya beliau pernah ditanya oleh anaknya (Ṣalih), tentang seorang wanita yang sedang haid, bolehkah suaminya menggaulinya sebelum wanita tersebut mandi?, beliau menjawab: tidak boleh, sampai wanita tersebut mandi, sebab Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222 (حَتَّى)

(يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) “sebelum mereka suci, apabila mereka telah suci,” yakni apabila mereka telah bersuci dengan air (mandi). Dalam kitab yang sama pula, Abū Dāwūd berkata: “Beliau pernah mendengar bahwasannya Imam Aḥmad pernah ditanya tentang hukum menggauli istri setelah haid sebelum mandi, beliau menjawab: “Tidak boleh sampai wanita tersebut mandi””.⁴⁰

Adapun pengambilan dalil dari Q.S. al-Baqarah/2: 222 ini, dilihat dari beberapa sisi, yaitu:⁴¹

- a. Dalam ayat tersebut terdapat dua bacaan: bacaan pertama dengan bentuk *al-Takhfif* (ringan) dan *ḍammah* pada huruf *hā'* (يَطْهَرْنَ) yang artinya berhentinya darah. bacaan kedua dengan bentuk *tasydīd* (berat) dan *fathah* pada huruf *hā'* (يَطَّهَّرُونَ) yang artinya mandi (bersuci). Perbedaan dua bacaan ini seperti halnya perbedaan dua ayat, keduanya bisa digabungkan selama memungkinkan. Maka makna ayat tersebut dapat dipahami bahwa “janganlah kalian mendekati mereka (untuk berhubungan intim) sampai darah haid mereka berhenti dan mereka telah mandi”, dengan demikian, kebolehan menggauli istri tergantung pada dua syarat yakni, berhentinya darah haid atau nifas dan mandi (bersuci). Sesuatu yang digantungkan pada dua syarat tidak boleh dilakukan kecuali jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah al-Nisā'/4: 6, dalam ayat ini Allah Swt. mensyaratkan dua hal sebelum menyerahkan harta kepada anak yatim, yakni balig (cukup umur untuk menikah) serta *al-Rasyīd* (memiliki kecerdasan dan pemahaman dalam mengelola harta). Jika hanya salah satu dari dua syarat tersebut yang terpenuhi, maka belum boleh diserahkan hartanya kepadanya.
- b. Cara membaca (القراءة), bacaan ringan (التخفيف) juga bisa dibawa maknanya kepada mandi, dan ini adalah hal yang umum dalam bahasa Arab.

³⁹ Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir al-Aṣḥabī al-Madanī, *Muwaṭṭa' al-Imām Malik al-Riwāyah Abi Muṣ'ab al-Zuhrī al-Madanī*, Jilid 1 (Cet. I; Baerut: Mu'assasah al-Risālah 1412 H/1991 M), h. 65.

⁴⁰ Ahmad ibn Ḥambal, *Al-Jāmi' li 'Ulūm al-Imām Ahmad- al-Fiqh*, Jilid 5 (Cet. I; Mesir: Dār al-Falāh 1430 H/2009 M), h. 443.

⁴¹ Lulwah binti Ṣālih al-Sunaidī, *Masā'il al-'Ibādāt al-Mukhtaṣṣah bi al-Zaujain*, h 98-99.

c. Allah Swt. menisbatkan perbuatan itu kepada wanita dengan menggunakan bentuk *tafā'ul*, dalam firman-Nya: “فَإِذَا تَطَهَّرْنَ” (maka apabila mereka telah bersuci), dan bentuk *tafā'ul* hanya digunakan untuk perbuatan yang dilakukan oleh *mukallaf* (orang yang dibebani syariat), bukan untuk perbuatan yang terjadi tanpa campur tangan mereka. Sedangkan berhentinya darah bukanlah perbuatan mereka, tetapi yang mereka lakukan adalah mandi wajib.

d. Allah Swt. juga memuji mereka dalam firman-Nya: “إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ” (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri), dan pujian hanya layak diberikan kepada *mukallaf* atas perbuatan yang berasal dari dirinya, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh selain dirinya tidak pantas diberi pujian atau celaan. Mandi wajib adalah dari sisi wanita, sedangkan berhentinya darah bukan berasal dari dirinya.

Kedua, Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa dibolehkan menggauli istri setelah haid sebelum mandi, jika telah suci setelah sempurna masa maksimal haid (sepuluh hari) atau suci kurang dari sepuluh hari, dan telah berlalu atasnya waktu salat.⁴²

Dikutip dari kitab Imam al-Zuhailī, bahwasannya para ulama Hanafiyyah memperbolehkan hubungan suami istri dalam kondisi haid atau nifas sebelum mandi berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S al-Baqarah/2: 222, artinya “Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci” yang dibaca dalam dua bentuk bacaan, pada kalimat (يَطَهَّرْنَ). *Pertama*, ditafsirkan dengan bacaan ringan yang berarti mereka boleh didekati (digauli) apabila mereka telah suci (berhentinya darah). *Kedua*, ditafsirkan dengan bacaan *tasydīd* (berat) yang berarti mereka boleh didekati (digauli) apabila mereka telah suci (mandi). Pada bacaan kedua, para ulama Hanafiyyah menganggapnya sunah.⁴³ Pendapat ini memiliki beberapa dalil:⁴⁴

a. Berdalil dengan ayat yang sama dengan pendapat pertama, namun berbeda dari sisi pendalilan, pada kalimat (حَتَّى يَطَهَّرْنَ) ketika dibaca dengan bacaan ringan (*al-Takhfif*) dan bacaan berat (*al-Tasydīd*) dan masing-masing bacaan memiliki maknanya, maka kedua bacaan itu diatur agar dapat menggabungkan dua kondisi. Bacaan ringan yang menunjukkan kepada kebersihan (berhentinya darah), dibawa maknanya pada masa maksimal haid (sepuluh hari), karena setelah sepuluh hari wanita dianggap suci, meskipun darah masih terus keluar. Adapun bacaan berat yang menunjukkan pada mandi wajib, dibawa maknanya pada keadaan ketika darah berhenti kurang dari sepuluh hari.

b. Ketika wanita haid telah diperbolehkan melaksanakan salat setelah suci, meskipun tanpa mandi besar ataupun tayamum “dalam kondisi tidak ada air dan tanah (debu)”, maka memperbolehkan hubungan badan tanpa mandi wajib tentu lebih layak. Namun Itu terjadi dalam kondisi darurat, karena menjaga kehormatan waktu salat. Maka tidak

⁴² Lulwah binti Šālih al-Sunaidī, *Masā'il al-'Ibādāt al-Mukhtaṣṣah bi al-Zaujain*, h. 99

⁴³ Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Cet, IV; Damaskus: Dār al-Fikr. t.th.) hal. 629.

⁴⁴ Lulwah binti Šālih al-Sunaidī, *Masā'il al-'Ibādāt al-Mukhtaṣṣah bi al-Zaujain* h. 99.

bisa disamakan antara kondisi pilihan (tidak darurat), wanita mampu mandi wajib dengan kondisi darurat.

Setelah memaparkan dalil-dalil dan sanggahannya, tampak kuat pendapat jumhur ulama yang menyatakan haramnya menggauli istri setelah haid sebelum mandi wajib. Karena kuatnya dalil yang mereka gunakan dari ayat Al-Qur'an, kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, serta adanya sanggahan terhadap dalil-dalil pendapat lain.⁴⁵

Pendapat jumhur ulama juga lebih kuat dikarenakan firman Allah Swt. “ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ”

”التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ” (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri), ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa bersuci yang dimaksudkan adalah taharah *al-Hissiyyah* (kesucian secara fisik), yakni dengan mandi.⁴⁶

Status Hukum Perkawinan Antara Lelaki Muslim dan Wanita Ahlul Kitab

Ibnu Abī Hatim mengatakan bahwa Ibnu ‘Abbās ra. berkata: “Ketika ayat ini turun: “وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ” (Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman) maka orang-orang pun menahan diri dari mereka, hingga Allah Swt. menurunkan firman-Nya: “وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ” (Dan “dihalalkan menikahi” wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu). Maka, orang-orang pun bersedia menikahi wanita-wanita Ahlul Kitab.” Bahkan, ada sekelompok sahabat menikahi wanita-wanita Nasrani, dan mereka beranggapan hal itu tidak menjadi masalah dengan bersandarkan pada ayat ini. Kemudian, mereka menjadikan ayat ini sebagai pengkhususan terhadap surah al-Baqarah/2: 221. Hal itu berlaku apabila yang dimaksudkan mencakup wanita Ahlul Kitab secara umum. Apabila tidak, maka ayat tersebut tidak bertentangan dengan ayat sebelumnya. Mengingat bahwa dalam penyebutan di beberapa ayat lainnya, Ahlul Kitab itu disebut secara terpisah dari orang-orang musyrik⁴⁷, misalnya firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Bayyinah/98: 1.

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Terjemahnya:

Orang-orang yang kufur dari golongan Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (kekufuran mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.⁴⁸

Berikut beberapa penjelasan singkat tentang wanita Ahlul Kitab dan pernikahannya dengan lelaki muslim:⁴⁹

⁴⁵ Lulwah binti Šālih al-Sunaidī, *Masā'il al-'Ibādāt al-Mukhstaššah bi al-Zaujain*, hal. 100.

⁴⁶ Muḥammad ‘Alī al-Šabūnī, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Jilid 1, h. 302.

⁴⁷ ‘Abdullāh ibn Muḥammad Ālu Syaikh, *Lubāb Tafsīr Min Ibnu Kašīr*, Terj. Muḥammad Abdul Ghoffar, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syāfi'ī, 2003), h. 40-41.

⁴⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim Hafalan Perkata*, h. 598.

⁴⁹ Wahbah ibn Mušṭafā al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Cet, IV; Damaskus: Dār al-Fikr. t.th.) hal. 6653.

- a. Wanita Ahlul Kitab adalah wanita yang beriman kepada agama samawi, seperti Yahudi dan Nasrani. Adapun Ahlul Kitab adalah orang-orang yang mengikuti Taurat dan Injil, berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-An'ām/6: 156.

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا

Terjemahnya:

(Kami turunkan Al-Qur'an itu) supaya kamu (tidak) mengatakan, “Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami (Yahudi dan Nasrani) dan sesungguhnya kami lengah dari apa yang mereka baca,”⁵⁰

- b. Para ulama telah sepakat tentang bolehnya menikahi wanita Ahlul Kitab, berdasarkan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah al-Mā'idah/5: 5. Adapun yang dimaksud (*al-Muḥṣanāt*) “wanita-wanita yang menjaga kehormatan” dalam ayat ini adalah wanita-wanita yang menjaga diri (suci), serta yang dimaksudkan adalah mendorong manusia untuk menikahi wanita-wanita yang suci, karena hal itu dapat menciptakan rasa kasih dan kedekatan antara suami istri, serta mewujudkan ketenangan dan ketenteraman. Para sahabat Nabi saw juga menikahi wanita dari kalangan ahli *zimmī* (non-muslim yang dilindungi dalam negara Islam). 'Usmān ibn 'Affān ra. misalnya, menikahi Nā'ilah binti al-Farāfiṣah al-Kalbiyyah yang merupakan wanita Nasrani, lalu ia masuk Islam setelah menikah dengannya. Ḥuzaifah ra. juga menikahi wanita Yahudi dari kota Mada'in. Dan ketika Jābir ra. ditanya tentang hukum menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, ia menjawab: “Kami menikahi mereka pada masa penaklukan Kufah bersama Sa'ad ibn Abī Waqqāṣ.”
- c. Adapun alasan dibolehkannya menikahi wanita Ahlul Kitab, tidak seperti wanita *musyrikah* (penyembah berhala), adalah karena mereka masih memiliki kesamaan dengan kaum muslimin dalam hal keyakinan terhadap beberapa prinsip dasar, seperti pengakuan terhadap keberadaan Tuhan, iman kepada para rasul, serta hari akhir dan apa yang ada di dalamnya seperti hisab dan azab. Adanya titik temu dan jembatan komunikasi berdasarkan prinsip-prinsip ini diharapkan mampu menciptakan kehidupan rumah tangga yang lurus dan harmonis. Selain itu, juga diharapkan wanita Ahlul Kitab itu masuk Islam, karena pada dasarnya mereka mengimani kitab-kitab para nabi dan rasul secara umum. Hikmah dibolehkannya lelaki muslim menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, dan bukan sebaliknya adalah karena lelaki muslim beriman kepada semua rasul dan kepada agama-agama samawi dalam bentuk aslinya yang benar, sehingga tidak ada kekhawatiran darinya terhadap akidah atau perasaan sang istri. Adapun laki-laki non-muslim, dirinya tidak beriman kepada Islam sehingga sangat dikhawatirkan akan mempengaruhi istrinya terhadap keyakinannya dikarenakan wanita pada umumnya lebih mudah terpengaruh dan mengikuti. Maka jika ia menikah dengan non-muslim, itu merupakan bentuk gangguan terhadap perasaan dan akidahnya.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai pernikahan beda agama, disebabkan oleh perbedaan penafsiran, beberapa pihak memandang bahwa Ahlul Kitabsama dengan musyrik, karena perilaku Ahlul Kitabitu sendiri. Oleh karena itu, terdapat hukum yang mengizinkan dan ada pula yang melarang pernikahan beda agama. Dalam memahami hukum Al-Qur'an, pada konsep *nasakh* dan *mansūkh*, *itlāq al-lafẓī* dan

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim Hafalan Perkata*, h. 149.

sāz al-Ẓarī'ah, *takhsīṣ* dan *'ām*, serta sebab turunnya ayat yang telah menciptakan beragam pendapat dikalangan ulama. Melalui pendekatan *nasakh* dan *mansūkh*, pernikahan antara lelaki muslim dan wanita Ahlul Kitab diperbolehkan dikarenakan terdapat larangan menikahi seorang musyrik, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 221 (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ) “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.”, kemudian ayat ini terhapus oleh ayat yang memperbolehkan pernikahan lelaki muslim dan wanita ahlul kitab, yakni dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 5. (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ) “Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu”. Hal ini terjadi karena Q.S. al-Baqarah/2: 221 turun lebih dulu dibandingkan dengan Q.S al-Mā'idah/5: 5, sehingga ayat yang terlebih dahulu turun, terhapus oleh ayat yang datang kemudian.⁵¹

Berdasarkan kenyataan yang ada di kehidupan modern saat ini, diperbolehkannya menikahi wanita Ahlul Kitab hanya diperuntukkan bagi lelaki muslim yang memiliki iman yang kuat, mampu menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam, memiliki akhlak yang baik secara Islami, serta dapat menjalankan tugas dakwah. Sehingga wanita dari Ahlul Kitab tersebut tertarik pada ajaran Islam dan mengikutinya dengan kesadaran penuh. Namun, jika lelaki tersebut memiliki iman yang lemah dan khawatir berkurangnya keimanan serta berpotensi murtad, maka hukum menikahi wanita Ahlul Kitab menjadi haram. Hal ini sejalan dengan prinsip *Sad al-Ẓarī'ah*.⁵²

Penafsiran mengenai arti dan ruang lingkup wanita Ahlul Kitab secara tradisional dan modern, hingga kini masih beragam. Adapun di Indonesia, pemahaman mengenai ruang lingkup wanita Ahlul Kitab diartikan secara ketat, sehingga Indonesia cenderung melihat fenomena pernikahan beda agama dengan pandangan yang sempit. Indonesia mengambil sikap yang tegas dengan melarang pernikahan beda agama, termasuk antara lelaki muslim dan wanita Ahlul Kitab. Akan tetapi penulis merekomendasikan kepada pemerintah agar lebih peka terhadap sejarah dan realitas masyarakat. Pemerintah seharusnya tidak dengan keras melarang pernikahan beda agama, tetapi lebih baik untuk kembali dan menyesuaikan dengan ketentuan yang memperbolehkan lelaki muslim untuk menikahi wanita Ahlul Kitab seperti yang dicantumkan dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 5.⁵³

Mandi Wajib Bagi Wanita Ahlul Kitab yang Dinikahi Lelaki Muslim Perspektif Kaidah *al-Umūru bi Maqāsidihā*

Penetapan hukum dalam Islam selalu memperhatikan kepentingan manusia, sesuai dengan prinsip *maqāsid al-Syarī'ah* salah satu keutamaan dalam hukum Islam adalah kelengkapan semua aspek yang diperlukan dalam bentuk kaidah-kaidah dasar yang bersifat umum, yang memenuhi kebutuhan manusia baik di masa sekarang maupun

⁵¹ Fathol Hedi, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam”, *Surakarta: Mamba'ul 'Ulum* 15, no. 2 (Oktober 2019): h. 189.

⁵² Dinda Tiara, “Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Analisis Teologis Islam dan Analisis Sosiologis”, hal. 85.

⁵³ Meliyani Sidiqah, “Wanita Ahlul Kitab dan Hukum Menikahinya di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): h. 1166.

di masa depan. Nilai kesempurnaan juga terlihat dari sifat abadi dan konsisten, karena keberadaan nas-nas tidak dapat diubah atau digantikan meskipun waktu terus berganti. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan disetiap waktu serta dalam berbagai situasi.⁵⁴

Ketika istri telah suci dari haid, suami tidak boleh menggauli istrinya sebelum mandi; atau sebelum istrinya tayamum jika tidak ada air. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. *”فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ.”* (apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu). Apabila istri adalah wanita Ahlul Kitab (Yahudi atau Nasrani), suami tidak boleh mendekatinya sebelum dia mandi dari haid atau nifas. Istri boleh dipaksa suami untuk mandi wajib.⁵⁵ Begitu pula mayoritas ulama telah sepakat, jika seorang wanita telah selesai menjalani masa haidnya, maka tidak dibolehkan menggaulinya, hingga dia mandi atau bertayammum, jika ada alasan yang membolehkan bertayammum. Namun Abū Ḥanīfah berpendapat lain, jika darah haid seorang wanita telah berhenti pada hari maksimal haid, yaitu 10 hari, maka menurutnya, boleh mencampurinya hanya dengan terhentinya darah tersebut, dan tidak perlu mandi terlebih dahulu. Ibnu ‘Abbās mengatakan: *”حَتَّى يَطْهَرْنَ.”* (sehingga mereka suci) dari darah haid. *”فَإِذَا تَطَهَّرْنَ.”* (jika mereka telah bersuci) dengan air.⁵⁶

Berikut perbedaan pendapat ulama terkait mandi wajib bagi wanita Ahlul Kitab dalam perspektif kaidah *al-Umūru bi maqāṣidihā: Pertama*, menurut pendapat Imam Mālik, Syāfi’ī, dan salah satu pendapat dalam Mazhab Imam Aḥmad: wanita Ahlul Kitab wajib mandi dan dipersyaratkan adanya niat untuk mandi tersebut, meskipun Ahlul Kitab, agar diperbolehkan bagi suami untuk menggaulinya. Maka mandi tersebut dilakukan karena hak suami. Dengan demikian, permasalahan ini menjadi pengecualian dari kaidah *al-Umūru bi maqāṣidihā* dikarenakan tidak terpenuhinya syarat Islam. Adapun jika istrinya menolak untuk mandi, maka suaminya boleh memaksanya untuk mandi kemudian boleh menggaulinya, meskipun tanpa niat (dari pihak istri), karena darurat.⁵⁷ Dikutip dari kitab Imam Mālik bahwasannya:

فِي اغْتِسَالِ النَّصْرَانِيَّةِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضَةِ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْبِرُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمَ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَتَحِيضُ فَتَطْهَرُ: إِنَّمَا تُجْبَرُ عَلَى الْعُسْلِ مِنَ الْحَيْضَةِ لِيَطَّأَهَا زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ الْمُسْلِمِ لَا يَطَّأُ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَطْهَرَ مِنَ الْحَيْضِ وَأَمَّا الْجَنَابَةُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَّأَهَا وَهِيَ جُنُبٌ.

Artinya:

⁵⁴ Fatarib Husnul, “Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam)”, Nizam 4, no. 1 (Januari-Juni 2014): h. 75.

⁵⁵ Muḥammad ibn sayyid al-Khawlī, *Al-Mausū’ah al-Muyassarah fi Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*, Terj. Umar Mujtahid, *Ensiklopedi Fikih Wanita* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syāfi’ī, 2016) h. 143.

⁵⁶ ‘Abdullāh ibn Muḥammad Ālu Syaikh, *Lubāb al-Tafsīr min Ibnu Kaṣīr*, Terj. Muhammad Abdul Ghoffar, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syāfi’ī, 2003), h. 592.

⁵⁷ Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Ḍāhī Qawā’id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 132

Ibnu al-Qāsim meriwayatkan dari Imam Malik mengenai wanita Nasrani yang menjadi istri seorang muslim, lalu wanita tersebut mengalami haid kemudian suci, maka wanita tersebut wajib dipaksa untuk mandi dari haid agar suaminya bisa menggaulinya, karena seorang muslim tidak menggauli istrinya sampai ia suci dari haid. Adapun dalam kondisi junub, maka tidak mengapa jika suaminya menggaulinya sementara ia masih dalam keadaan junub.⁵⁸ Salah satu putra Imam Mālik (‘Abdullāh ibn Mālik), pernah bertanya kepada beliau, mengenai seorang lelaki muslim yang memiliki istri Ahlul Kitab, apakah istrinya tersebut wajib mandi, apakah suaminya boleh memaksanya untuk mandi, beliau menjawab: “itu (mewajibkan istrinya mandi) adalah hal yang baik, tetapi beliau belum pernah mendengar sesuatu (dalil atau riwayat) tentang hal itu.”⁵⁹

Imam Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, dalam bukunya *al-Asybah wa al-Nazāir* mengatakan bahwa salah satu dari syarat-syarat niat, terutama dalam konteks mandi wajib bagi wanita Ahlul Kitab yang dinikahi oleh lelaki muslim, yaitu Islam (syarat sah ibadah), karena itu tidak akan sah sebuah ibadah jika dilakukan oleh orang kafir. Maka dipersyaratkan adanya niat dari wanita tersebut, sebagaimana tidak sahnya pembebasan budak oleh orang kafir untuk keperluan kafarat, kecuali dengan niat membebaskan budak tersebut.⁶⁰

Kedua, menurut mazhab Hanafiyah, diperbolehkan bagi suami menggauli istrinya setelah darah haid berhenti kurang dari sepuluh hari, tanpa harus menunggu mandi wajib, karena termasuk orang yang tidak diwajibkan mandi, akan tetapi mandi tetap sah baginya jika dilakukan. Berdasarkan hal ini, maka hal ini termasuk dalam cakupan kaidah *al-Umūru bi maqāsidihā*.⁶¹

Keislaman seseorang merupakan salah satu syarat niat (dalam beribadah). Oleh karena itu, ibadah seseorang yang kafir tidak akan dianggap sah.⁶² Hal ini juga ditegaskan

dalam kitab *al-Kanz* pada bab tayamum, (فَلَعَا تَيْمُمٌ كَافِرٍ لَا وُضُوءَهُ؛ لِأَنَّ النَّيَّةَ شَرْطُ التَّيْمُمِ دُونَ)

“tidak sah tayamum seseorang yang kafir, tapi tidak dengan wudunya; karena niat merupakan salah satu syarat dalam tayamum, tetapi tidak demikian dengan wudu”.⁶³ Dari pernyataan ini, bisa dikatakan sah mandi dan wudunya seorang Ahlul Kitab dan jika Ahlul Kitab tersebut masuk Islam setelah melakukan keduanya maka dibolehkan baginya salat dengan wudu dan mandi yang telah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi juga dikatakan, jika darah haid wanita Ahlul Kitab berhenti kurang dari sepuluh hari, maka suaminya yang muslim dibolehkan menggaulinya setelah darah itu berhenti, tanpa harus menunggu setelah mandi wajib, dikarenakan wanita Ahlul Kitab tidak diwajibkan untuk mandi

⁵⁸ Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir al-Aṣbahī al-Madanī, *Muwatta’ al-Imām Malik al-Riwāyah Abi Muṣ’ab al-Zuhrī al-Madanī*, Jilid 1, h. 137.

⁵⁹ Aḥmad ibn Ḥambal, *Al-Jāmi’ li ‘Ulūm al-Imām Ahmad al-Fiqh*, Jilid 5 (Cet. I; Mesir: Dār al-Falāh 1430 H/2009 M), h. 327.

⁶⁰ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūfī, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Fiqh al-Syāfi’iyyah*, h. 35.

⁶¹ Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajiz fī Idāhi Qawā’id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 133.

⁶² Zain al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir ‘alā Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu’mān*, h. 42.

⁶³ ‘Abdullāh ibn Aḥmad al-Nasafi, *Kanz al-Daqā’iq* (Cet. 1; t.t.p.: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyyah 1423 H/2011 M), h. 144.

dalam hukum Islam. Meskipun mandi itu sendiri sah darinya, karena sahnya bersuci bagi seorang non-muslim sebelum masuk Islam.⁶⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan hukum yang dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa menggauli istri setelah haid sebelum mandi, hukumnya haram. Hal ini menurut pendapat mayoritas ulama (Mālikiyyah, Syāfi'iyyah dan Ḥambali), berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222, terdapat dua bentuk bacaan pada kalimat “يَطْهَرُونَ” (*berhentinya darah,*) atau “يَطْهَرُونَ” (*mandi*). ayat ini dapat dipahami bahwa “janganlah kalian mendekati mereka (untuk digauli) sampai darah haid mereka berhenti dan mereka telah mandi”. Dan mandi wajib bagi wanita Ahlul Kitab hukumnya wajib dan dipersyaratkan adanya niat meskipun Ahlul Kitab, karena haram hukumnya bagi seorang suami muslim menggauli istrinya setelah haid sebelum mandi, akan tetapi mandi itu sendiri juga akan tetap sah jika dilakukan tanpa niat. Jika ditinjau dari perspektif kaidah *al-Umūru bi maqāsidihā* “segala tindakan dan perilaku bergantung pada tujuannya”, tujuan yang dimaksud yakni entah bertujuan untuk ibadah kepada Allah Swt. atau hanya karena adat (kebiasan). Maka masalah ini merupakan pengecualian dari kaidah karena mandi tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi hak suami serta tidak terpenuhinya syarat Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Mālik, Syāfi'ī, dan Imam Aḥmad. Diwajibkannya mandi bagi wanita Ahlul Kitab adalah bentuk penjagaan keharmonisan rumah tangga serta upaya Islam dalam mengatur kehidupan pernikahan beda agama agar tetap selaras dengan tujuan syariat yakni menjaga agama, jiwa, dan keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*

Buku

- Adriani, Helmina dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Al-‘Āsimī, ‘Abd al-Raḥman ibn Muḥammad ibn Qāsim. *Ḥāsyiah al-Rauḍ al-Murbi*. Jilid 1. Cet. I; t.p.: t.t.p. 1397 H.
- Al-Buhūtī, Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs. *Kasysyāf al-Qanā’ ‘an Matni al-Iqnā’*. Jilid 1. Riyadh: Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīṣah 1388 H.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid 8. Cet. 1; Baerut : Dār Ṭūq al-Najāh 1422 H.
- Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Wajīz fī ‘Idāhi Qawā’id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. VI; Damaskus: Dār al-Risālah al-‘Ālamīyyah, 1436 H/2015 M.
- Ḥambal, Aḥmad ibn. *Al-Jāmi’ li ‘Ulūm al-Imām Ahmad- al-Fiqh*. Jilid 5. Cet. I; Mesir: Dār al-Falāḥ 1430 H/2009 M.

⁶⁴ Zain al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad al-Syāhīm ibn Nujaīm, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir ‘alā Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu’mān*, h. 43.

- Ibn Manzūr. *Lisān al-‘Arab*. Jilid 1. Cet. III; Beirut: Jamī’ al-Ḥuqūq Maḥfūzah 1419 H/1999 M.
- Al-Khaulī, Muḥammad ibn sayyid. *Al-Mausū’ah al-Muyassarah fī Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*, Terj. Umar Mujtahid, *Ensiklopedi Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syāfi’ī, 2016.
- Al-Madanī, Mālik ibn Anas ibn Malik ibn ‘Āmir al-Aṣbaḥī. *Muwatṭa’ al-Imām Malik al-Riwāyah Abī Muṣ’ab al-Zuhrī al-Madanī*. Jilid 1. Cet. I; Baerut: Mu’assasah al-Risālah 1412 H/1991 M.
- Muḥammad, Zainuddīn ibn Ibrāhīm ibn. *al-Asybah wa al-Nazā’ir ‘alā Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu’mān*. Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah 1419 H/1999 M.
- Al-Nasafī, ‘Abdullāh ibn Aḥmad. *Kanz al-Daqā’iq*. Cet. 1; t.t.p.: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyyah 1423 H/2011 M.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- al-Qaḥṭānī, Sa’īd ibn ‘Alī ibn Wahf. *Ṣalāh al-Mu’min*, Jilid 9. Cet. IV; Al-Qasabah: Markaz al-Da’wah wa al-Irsyād. 1431 H/2010 M.
- Al-Qaḥṭānī, Sa’īd ibn ‘Alī ibn Wahf. *Ṣalāh al-Mu’min*. Jilid 1. Cet. IV; Al-Qasabah: Markaz al-Da’wah wa al-Irsyād 1431 H/2010 M.
- Al-Qarabī, Muḥammad al-‘Arabī. *al-Khulāṣah al-Fiqhiyyah ‘alā Mazhab al-Sādah al-Mālikiyyah*. Baerut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah. t.th.
- Al-Sa’dī, ‘Abd al-Raḥmān ibn Nasyr. *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr al-Mannān*, Terj. Muhammad Iqbal, Izzudin Karimi, Muhammad Ashim, Mustafa Aini, dan Zuhdi Amin., *Tafsir Al-Qur’an surah: al-Fātiḥah, al-Baqarah*. Jakarta: Tim Darul Haq 2019.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī. *Rawā’i’ al-Bayān Tafīr Āyāt al-Aḥkām*. Jilid 1. Cet. III; Baerut: Maktabah al-Gazāli 1400 H/1980 M.
- Al-Sadlān, Ṣālih ibn Gānim. *Risālah fī al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. I; Kerajaan Arab Saudi: Wizārah al-Syu’ūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da’wah wa al-Irsyād 1425 H.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. III; Lebanon: Dār al-Kitāb al-‘Arabī 1397 H/1977 M.
- Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Al-Sunaidī, Lulwah binti Ṣālih. *Masā’il al-‘Ibādāt al-Mukhtaṣṣah bi al-Zaujain*. Kerajaan Arab Saudi: Jāmi’ah al-Imām Muḥammad ibn Su’ūd al-Islāmiyyah 1439-1440 H.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān. *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id Fiqh al-Syāfi’iyyah*. Cet. 1; Kairo: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah 1403 H/1983 M.
- Al-Syāfi’ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Baerut: Dār al-Fikr 1403 H/1983 M.
- Alu Syaikh, ‘Abdullāh ibn Muḥammad. *Lubāb al-Tafsīr Min Ibnu Katsir*. Terj. Muhammad Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*. jilid 1. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2003.
- Alu Syaikh, ‘Abdullāh ibn Muḥammad. *Lubāb Tafsīr Min Ibnu Kasīr*. Terj. Muhammad Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*. jilid 3. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syāfi’ī, 2003.

- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 1. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr. t.th.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 9. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr. t.th.
- Zakariyā, Ahmad ibn Fāris ibn. *Mu'jam Maqāisy al-Lughah*. Jilid 4. Cet. II; Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Ḥalbī 1389 H/1969 M.

Jurnal

- Azzahra, Elfata Shafa., Nadhya Azkiah Fawwaz, dan Nasywa Felisha Putri Fahlevi. “Pandangan medis mengenai Perintah Mandi wajib Dalam Islam”, *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 1, no. 6 (Desember 2023) h. 269-286.
- Hedi, Fathol. “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam”, *Surakarta: Mamba'ul Ulum* 15, no. 2 (Oktober 2019) h. 183-191.
- Husnul, Fatarib. “Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam)”, *Nizam* 4, no. 1 (Januari-Juni 2014): 63-77.
- Khuluq, Moh. Sahlul. “Aplikasi Kaidah *al-Umūru bi Maqāsidihā* dalam Pernikahan”, *TADRISUNA: Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman* 3, no. 2 (2020): h. 159-171.
- Malisi., Ali Sibra. “Pernikahan dalam Islam”, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (Oktober 2022): h. 22-28.
- Nailurrohman, Mohammad, Hendri Sayuti, dan Arifuddin. “Hukum Memggauli Istri Setelah Haid Sebelum Mandi (Studi Komparatif Antara Imam Mālik dan Imam ibn Ḥazm)”, *Journal of Sharia and Law* 2, no.3 (April 2023): h. 757-779.
- Nurchaya., Mawardi Dalimunthe, dan Srimurhayati, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2018), h. 141-156
- Shaifudin, Arif, M. Muchlish Huda, dan Wildan Nafi'i. “Pendekatan Filosofis Dalam Studi Islam”, *El Wahdah* 3, no. 1 (Juni 2022): h. 27-45
- Sidiqah, Meliyani. “Wanita Ahlul Kitab dan Hukum Menikahnya di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): h. 1150-1169.
- Tiara, Dinda. “Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Analisis Teologis Islam dan Analisis Sosiologis”. *Tesis*. Bengkulu: PPs IAIN Curup, 2020.